



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 02/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN RENCANA
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM MADINA KOTA BUKITTINGGI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI,**

- Membaca** : Surat Permohonan pemilik/penanggung jawab kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Madina Kota Bukittinggi Nomor: 011/A/YMD/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 tentang Permohonan Perubahan UKL UPL dan Izin Lingkungan.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Madina Kota Bukittinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Jenis Usaha / Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Nomor: 448/PPKLH/Rek/DLH-BKT/VII-2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Pekerjaan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Madina Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Madina Kota Bukittinggi.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada:
1. Nama Pemrakarsa : YAYASAN MADINA
 2. Jenis Usaha/ Kegiatan : RENCANA PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM MADINA KOTA BUKITTINGGI
 3. Penanggung Jawab : DANNY HERMAN, ST
 4. Jabatan : KETUA YAYASAN MADINA
 5. Alamat Penanggung Jawab : JL. GURU HAMZAH NO. 17 BUKITTINGGI
 6. Lokasi Kegiatan : JL. M. SYAFEI, KELURAHAN TAROK DIPO, KECAMATAN GUGUAK PANJANG, BUKITTINGGI

7. Kegiatan Utama : RENCANA PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM MADINA KOTA BUKITTINGGI
8. Rencana Tempat Tidur : 52 Tempat Tidur
9. Luas Lahan : ± 1.992,00 m²
10. Luas Bangunan : ± 3.506,403 m²

KETIGA : Pemegang izin wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan atau izin lain yang terkait Kegiatan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Madina Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3);
3. Izin lainnya yang terkait dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua BERKEWAJIBAN untuk:

1. Melakukan pengelolaan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL;
2. Memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Bersedia dilakukannya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi terkait terhadap kegiatan sebagaimana Diktum Kedua sesuai Pasal 74 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dilakukan pihak pemegang izin dengan menggunakan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;

KEENAM : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

KETUJUH : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan di luar komponen Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada instansi lain sesuai bidangnya;

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait;

- KESEMBILAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga serta melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEPULUH : Izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KESEBELAS : Dokumen dan Lampiran dari izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUABELAS : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan;
- KETIGABELAS : Surat Izin Lingkungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
pada tanggal : 11 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
7. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi;
8. Arsip.

NO	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTITUSI PELAKSANA DAN PENGAWAS
				TEKNIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	TEKNIK PEMANTAUAN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN	JANGKA WAKTU DAN PERIODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A 1 a	TAHAP KONSTRUKSI Persiapan Konstruksi Mobilisasi Material	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Ukuran dampak KECIL	- Kendaraan angkut material dilengkapi terpal penutup muatan (agar material tidak tercecer) dan knalpot sesuai spesifikasi pabrik. - Melakukan pembersihan seluruh roda (ban) kendaraan angkut material yang akan keluar dari lokasi rencana kegiatan. Aktifitas pembersihan roda kendaraan dapat dilakukan dengan cara penyemprotan air bertekanan tinggi. - Melakukan pembersihan ceceran material (pasir atau tanah) pada permukaan jalan Urip Sumoharjo dan M. Syafei di sekitar lokasi rencana kegiatan.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Bagian ruas jalan Urip Sumoharjo di sekitar lokasi rencana kegiatan. - Bagian ruas jalan M. Syafei di sekitar lokasi rencana kegiatan.	Tahap Konstruksi	- Melakukan pengamatan keterdapatannya terpal penutup muatan dan knalpot pada kendaraan angkut material. - Melakukan pengamatan – pendataan faktor kebersihan roda kendaraan angkut material dan ceceran pasir atau tanah di permukaan jalan Urip Sumoharjo dan jalan M. Syafei yang berdekatan lokasi pengembangan RSU MADINA. - Melakukan wawancara bebas dengan masyarakat setempat terkait intensitas kandungan debu dan kebisingan selama rencana kegiatan berlangsung.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Bagian ruas jalan Urip Sumoharjo di sekitar lokasi rencana kegiatan. - Bagian ruas jalan M. Syafei di sekitar lokasi rencana kegiatan.	- Selama Tahap Konstruksi - Satu kali selama Tahap Konstruksi	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
	Mobilisasi Tenaga Kerja	Kesempatan Kerja	Ukuran dampak KECIL	- Pelaksana kegiatan (Kontraktor) memberikan prioritas bagi angkatan kerja setempat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Tahap Konstruksi. - Pelaksana kegiatan (Kontraktor) melakukan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja sekaligus mengadakan pengumuman kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi melalui Kantor Lurah Tarok Dipo. - Tenaga kerja yang berasal dari daerah lain hanya didatangkan jika tidak ada anggota masyarakat atau angkatan kerja setempat yang memiliki keahlian atau keterampilan sesuai dengan kebutuhan.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Tarok Dipo.	Tahap Konstruksi	- Melakukan pendataan jumlah tenaga kerja atau anggota masyarakat setempat yang terlibat di dalam pelaksanaan rencana kegiatan (Tahap Konstruksi). - Melakukan wawancara bebas dengan anggota masyarakat setempat berkaitan pemberitahuan kebutuhan tenaga kerja bagi pelaksanaan rencana kegiatan.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Tarok Dipo.	- Selama Tahap Konstruksi - Satu kali selama Tahap Konstruksi	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas PMPTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
	Pembangunan dan Pengoperasian Base-Camp	Timbulan Limbah Cair	Ukuran dampak KECIL	- Pelaksana kegiatan (Kontraktor) mengadakan tangki septik untuk pengelolaan seluruh limbah cair domestik tenaga kerja. - Pelaksana kegiatan (Kontraktor) memberitahu seluruh tenaga kerja agar selalu mengumpulkan minyak pelumas bekas dan minyak solar kotor menggunakan wadah kedap air (berupa drum atau dirigen) dan menyimpan sementara waktu pada gudang penyimpanan. Kemudian, limbah B3 tersebut diserahkan kepada Pihak Pengumpul Limbah B3 dan Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin.	- Lingkungan workshop alat berat dan kendaraan. - Lingkungan barak tenaga kerja.	Tahap Konstruksi	- Melakukan pendataan volume limbah minyak pelumas bekas dan minyak solar kotor di lokasi workshop (gudang penyimpanan sementara). - Melakukan pengamatan ceceran pelumas bekas maupun minyak solar kotor di sekitar lokasi workshop. - Melakukan pengamatan ceceran ataupun buangan limbah cair domestik tenaga kerja di sekitar lokasi barak tenaga kerja. - Melakukan pengamatan efektifitas tangki septik bagi limbah cair tenaga kerja.	- Lingkungan workshop alat berat dan kendaraan. - Lingkungan barak tenaga kerja.	- Selama Tahap Konstruksi - Satu kali selama Tahap Konstruksi	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
2 a	Pelaksanaan Konstruksi - Penyiapan dan Pembersihan Lahan - Pekerjaan Struktur Bangunan - Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	Timbulan Limbah Padat	Ukuran dampak KECIL	- Pelaksana kegiatan (Kontraktor) mengadakan wadah pengumpulan sampah di lokasi kegiatan. - Pelaksana kegiatan (Kontraktor) menugaskan tenaga kerja mengumpulkan seluruh sampah sekaligus melakukan pemilahan berdasarkan jenis (organik atau an-organik) lalu dikumpulkan pada wadah berbeda. Kemudian, sampah terpilah diangkut ke lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah terdekat atau sampah an-organik diserahkan kepada pihak pengumpul barang bekas.	- Lokasi penyiapan lahan. - Lokasi pekerjaan struktur bangunan dan mekanikal elektrikal.	Tahap Konstruksi	- Melakukan pengamatan – pendataan efektifitas pengumpulan sampah terpilah di lokasi rencana kegiatan. - Melakukan pendataan jumlah atau volume sampah terpilah yang diangkut ke lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah atau jumlah sampah an-organik diserahkan kepada pihak pengumpul barang bekas.	- Lokasi penyiapan lahan. - Lokasi pekerjaan struktur bangunan dan mekanikal elektrikal.	- Selama Tahap Konstruksi - Satu kali selama Tahap Konstruksi	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
	Penggalian dan Penimbunan	Pendangkalan Drainase Kota	Ukuran dampak KECIL	- Menimbun seluruh material (tanah) hasil penggalian pondasi di belakang pasangan atau digunakan untuk penataan tapak kegiatan (landscaping). - Pelaksana kegiatan (Kontraktor) melakukan pengerukan drainase kota sekitar lokasi kegiatan – sempadan jalan M. Syafei atau jalan Urip Sumoharjo – agar tidak terjadi genangan atau banjir pada waktu hujan.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Lingkungan drainase kota di sekitar lokasi kegiatan.	Tahap Konstruksi	- Melakukan pengamatan – pendataan material (tanah) yang tidak ditimbun di belakang pasangan. - Melakukan pengamatan – pendataan keterdapatannya material atau pendangkalan pada drainase kota di sempadan jalan M. Syafei ataupun jalan Urip Sumoharjo sekitar lokasi rencana kegiatan.	- Lokasi – tapak rencana kegiatan. - Lingkungan drainase kota di sekitar lokasi kegiatan.	- Selama Tahap Konstruksi - Satu kali selama Tahap Konstruksi	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
B 1 a	TAHAP PASCA KONSTRUKSI Operasional Rumah Sakit Penerimaan Tenaga Kerja	Peluang Kerja	Ukuran dampak KECIL	- Yayasan Madina memberikan kesempatan bagi angkatan kerja setempat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja operasional RSU MADINA, sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. - Yayasan Madina mengadakan pemberitahuan melalui Kantor Lurah Tarok Dipo serta media masa berupa radio, surat kabar atau televisi yang terdapat di Kota Bukittinggi terkait dengan peluang kerja bagi operasional RSU MADINA, kualifikasi yang harus dimiliki setiap calon tenaga kerja sekaligus sistem penerimaan calon tenaga kerja yang akan diterapkan oleh Yayasan Madina.	- Lingkungan RSU MADINA. - Lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Tarok Dipo. - Kantor Lurah Tarok Dipo.	Tahap Pasca Konstruksi	- Melakukan pendataan mekanisme atau tata cara penerimaan tenaga kerja RSU MADINA yang diterapkan oleh Yayasan Madina. - Melakukan pendataan jumlah, penempatan bidang keahlian dan daerah asal tenaga kerja RSU MADINA. - Melakukan wawancara bebas dengan anggota masyarakat sekaligus perangkat Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo terkait kelibatan angkatan kerja setempat sebagai tenaga kerja pada RSU MADINA.	- Lingkungan RSU MADINA. - Lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Tarok Dipo. - Kantor Lurah Tarok Dipo.	- Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 6 (enam) bulan	Pelaksana : Direktur RSU MADINA Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Dinas PMPTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. Pelaporan : - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	- Kegiatan Pelayanan Medis. - Kegiatan Penunjang Medis.	Timbulan Limbah Cair	Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh limbah cair ruang cuci (laundry), dapur serta air buangan cucian alat-alat medis kegiatan pelayanan kesehatan dan laboratorium dialirkan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). - Pemasangan alat ukur debit limbah (flow control box) setelah bak pengumpul awal agar volume air limbah yang akan diolah pada unit IPAL dapat diketahui. Volume air limbah terkait kuantitas (koloni) dan kestabilan pertumbuhan bakteri aerob dalam proses reduksi dan stabilisasi BOD5, COD serta amoniak. - Agar nilai parameter zat padat tersuspensi dan BOD5 dapat selalu lebih rendah atau memenuhi Kadar Maksimum yang ditetapkan, pada bak effluent (bak IPAL terakhir) ditambahkan arang – karbon aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unit kegiatan medis dan penunjang medis sumber air limbah medis. - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengambilan contoh dan pemeriksaan kualitas air limbah sebelum dikelola pada unit IPAL (bak pengumpul) dan setelah pengolahan (out-let IPAL). Uji kualitas dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi. Evaluasi data hasil pemeriksaan mengacu muatan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. - Melakukan analisa perbandingan (komparatif) antara volume air limbah (sesuai data flowmeter) dengan fluktuasi kualitas air limbah pada bagian keluaran (out-let) IPAL yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan penanganan air limbah secara berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bak pengumpul awal unit IPAL. - Bak effluent IPAL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 1 (satu) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. - Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
		Perkembangan Vektor Penyakit	Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan wadah bagi pengumpulan sampah berupa kantong plastik dengan warna berbeda sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> > Kantong plastik berwarna hitam untuk limbah non medis. > Kantong plastik berwarna kuning untuk limbah infeksius dan patologi. > Kantong plastik berwarna coklat untuk limbah farmasi. > Kantong plastik berwarna ungu untuk limbah sitotoksik. > Kantong plastik berwarna merah untuk limbah radioaktif. - Mengadakan wadah bagi pengumpulan sampah pada areal pekarangan RSU MADINA. Wadah dimaksud berupa kompartemen berwarna kuning (sampah an-organik), warna hijau (sampah organik) serta warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). - Yayasan Madina menugaskan IPSRS agar selalu melakukan pemilahan limbah padat bersifat infeksius dan non-infeksius sejak dari sumber sebelum diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis. - Yayasan Madina menugaskan IPSRS untuk pengomposan seluruh sampah organik. Sehubungan faktor keterbatasan ruang lahan, maka kegiatan pengomposan dapat dilaksanakan menggunakan wadah berupa tong berukuran 120 kg dengan jumlah sesuai volume timbulan sampah organik dan lama pengomposan – melalui pemakaian bahan aktivator dalam pengomposan, waktu pembuatan kompos berkisar 2 – 4 minggu. Untuk pelaksanaan pengomposan, dilakukan pula pelatihan (training) terhadap tenaga kerja yang akan terlibat. Adapun material hasil pengomposan berupa pupuk organik cair dan pupuk kompos dapat digunakan sebagai media tumbuh bagi tanaman hias di areal pekarangan rumah sakit. - Yayasan Madina menugaskan IPSRS untuk menerapkan sanitasi di lingkungan rumah sakit dan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis dan TPS Limbah B3 yang berada pada Lantai 1 bangunan pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis. - Lingkungan RSU MADINA. 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan lokasi penempatan sekaligus penggunaan wadah untuk pengumpulan sampah di lingkungan RSU MADINA – setiap lantai bangunan – berupa kantong plastik warna hitam warna kuning, warna coklat, warna ungu serta warna merah. - Melakukan pendataan pemanfaatan wadah bagi pengumpulan sampah – warna kuning, warna hijau serta warna merah – di areal pekarangan RSU MADINA. - Melakukan pendataan volume limbah padat medis dan non-medis dari kegiatan pelayanan kesehatan pada RSU MADINA. - Melakukan pendataan volume limbah padat tergolong berbahaya dan beracun (limbah B3) atau sampah medis yang disimpan sementara waktu pada Tempat Penyimpanan Limbah B3 (TP LB3) medis di lingkungan RSU MADINA. - Melakukan pendataan dan wawancara bebas dengan pengunjung rumah sakit terkait kehadiran vektor penyakit jenis kecoa, lalat atau tikus rumah pada lingkungan RSU MADINA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis. - Lingkungan RSU MADINA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 6 (enam) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. - Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
		Keresahan Masyarakat	Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan media pemberitahuan pada lingkungan RSU MADINA terutama pada ruang rawat inap dan poliklinik bahwa kemungkinan infeksi nosokomial telah dicegah melalui penerapan 11 (sebelas) kewaspadaan standar sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> > Kebersihan tangan petugas kesehatan. > Ketersediaan dan pemakaian Alat Pelindung Diri oleh petugas kesehatan. > Dekontaminasi peralatan perawatan pasien. > Kesehatan lingkungan rumah sakit – kualitas udara dan kualitas air bersih serta permukaan lingkungan. > Pengelolaan limbah – limbah padat dan air limbah. > Penatalaksanaan linen – linen kotor dan linen terkontaminasi. > Perlindungan kesehatan petugas. > Penempatan pasien. > Hygiene respirasi/etika batuk dan bersin. > Praktek menyuntik yang aman. > Praktek lumbal punksi yang aman. - Melakukan pengelolaan terhadap limbah padat, air limbah dan limbah cair secara konsekwen agar persepsi dan keresahan masyarakat terkait kemungkinan infeksi nosokomial menjadi berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang rawat inap. - Ruang poliklinik. - Lingkungan – areal kerja RSU MADINA. 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamatan sekaligus pendataan penempatan atau keberadaan media pemberitahuan berbagai upaya pencegahan infeksi nosokomial yang dilaksanakan pada lingkungan kerja RSU MADINA. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau keluarga pasien terkait pemahaman pemberitahuan yang memuat 11 (sebelas) kewaspadaan standar sebagai upaya pencegahan peluang infeksi nosokomial. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien, keluarga pasien – pengunjung terkait kualitas kesehatan setelah pulang atau keluar dari rumah sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang rawat inap. - Ruang poliklinik. - Lingkungan – areal kerja RSU MADINA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 6 (enam) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. - Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
c	Operasional Generating Set	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan unit Generating Set tipe silent (senyap) agar intensitas bising saat operasional menjadi lebih kecil. - Menempatkan unit Generating Set (GENSET) pada ruang kedap suara agar intensitas kebisingan di luar ruang GENSET menjadi lebih kecil. - Melakukan pemeliharaan Generating Set secara berkala agar paparan partikel (debu) serta gas SO2, NO2, CO dan kebisingan tidak besar. Aktifitas dimaksud meliputi penggantian minyak pelumas, filter minyak pelumas atau komponen lain sesuai rekomendasi teknis pabrik (setiap operasional mencapai 250 jam) sekaligus pemeliharaan cerobong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang unit Generating Set. - Lingkungan kerja RSU MADINA. 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran besaran emisi partikel (debu) serta konsentrasi gas SO2, NO2, CO pada cerobong unit Generating Set. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien atau keluarga pasien terkait pemahaman pemberitahuan yang memuat 11 (sebelas) kewaspadaan standar sebagai upaya pencegahan peluang infeksi nosokomial. - Melakukan wawancara bebas dengan pasien, keluarga pasien – pengunjung terkait kualitas kesehatan setelah pulang atau keluar dari rumah sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang unit Generating Set. - Lingkungan kerja RSU MADINA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 12 (dua belas) bulan jika operasional GENSET > 1.000 jam per-tahun atau setiap 3 (tiga) tahun jika pemakaian < 1.000 jam per-tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. - Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang. - Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo. - Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi. - Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat
			Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah domestik melalui pemilahan sampah organik dan sampah an-organik sejak dari sumber, lalu dikumpulkan pada wadah terpisah sebelum diangkut menuju Tempat Penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana RSU MADINA. - Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah medis. 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan volume limbah padat atau sampah organik dan sampah an-organik dari pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana RSU MADINA. - Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 3 (tiga) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	Timbulan Limbah Padat	Ukuran dampak KECIL	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah domestik melalui pemilahan sampah organik dan sampah an-organik sejak dari sumber, lalu dikumpulkan pada wadah terpisah sebelum diangkut menuju Tempat Penampungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana RSU MADINA. - Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah medis. 	Tahap Pasca Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan volume limbah padat atau sampah organik dan sampah an-organik dari pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana RSU MADINA. - Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah medis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Tahap Pasca Konstruksi - Setiap 3 (tiga) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : Direktur RSU MADINA - Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>Sementara (TPS) sampah.</p> <p>- Seluruh limbah B3 padat terlebih dahulu disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) – lama waktu penyimpanan maksimal 90 (sembilan) puluh hari – sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul Limbah B3 dan Pihak Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin.</p>			<p>- Melakukan pendataan volume limbah padat tergolong berbahaya dan beracun (limbah B3) yang disimpan sementara waktu pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) medis di lingkungan RSUD MADINA.</p> <p>- Melakukan pendataan dan wawancara bebas dengan pengunjung rumah sakit terkait kehadiran vektor penyakit jenis kecoa, lalat atau tikus rumah pada lingkungan RSUD MADINA.</p>			<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.</p> <p>- Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang.</p> <p>- Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo.</p> <p>Pelaporan :</p> <p>- Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.</p> <p>- Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat</p>
		Timbulan Limbah Cair	Ukuran dampak KECIL	<p>- Seluruh limbah B3 cair berupa minyak pelumas bekas dan minyak solar kotor dikumpulkan menggunakan dirigen atau drum kemudian disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3). Selanjutnya, diserahkan ke Pihak Pengumpul Limbah B3 dan Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin.</p> <p>- Melakukan pengumpulan ceceran minyak pelumas bekas ataupun minyak solar kotor di sekitar lokasi Generating Set menggunakan serbuk gergaji atau pasir. Selanjutnya, serbuk gergaji atau pasir terkontaminasi dikumpulkan dan disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3).</p>	<p>- Ruang unit Generating Set.</p> <p>- Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3).</p>	Tahap Pasca Konstruksi	<p>- Melakukan pengamatan ceceran minyak pelumas bekas ataupun minyak solar kotor di sekitar lokasi Generating Set.</p> <p>- Melakukan pendataan volume minyak pelumas bekas ataupun minyak solar kotor dari pemeliharaan berkala unit Generating Set. Data dimaksud didasarkan atau manifest limbah B3 cair.</p> <p>- Melakukan pendataan volume serbuk gergaji atau pasir yang terkontaminasi minyak pelumas bekas ataupun minyak solar kotor di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3).</p>	<p>- Ruang unit Generating Set.</p> <p>- Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3).</p>	<p>- Selama Tahap Pasca Konstruksi</p> <p>- Setiap 3 (tiga) bulan</p>	<p>Pelaksana : Direktur RSUD MADINA</p> <p>Pengawas :</p> <p>- Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.</p> <p>- Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang.</p> <p>- Pemerintah Kelurahan Tarok Dipo.</p> <p>Pelaporan :</p> <p>- Walikota Bukittinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.</p> <p>- Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat</p>